

***Cryptocurrency: Legalitas Di Indonesia, Pandangan Hukum Ekonomi Islam dan Perilaku Investor Crypto Di Kab. Bone***

**Herianti<sup>1</sup>, Novita Sari<sup>2</sup> dan Basri<sup>3</sup>**

*Universitas Cahaya Prima Bone<sup>1</sup>, IAIN Bone<sup>2</sup>, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia<sup>3</sup>*

*Anthysuhardi@gmail.com, novitasaribone6@gmail.com, dan basribasyir863@gmail.com*

**Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas cryptocurrency di Indonesia, mengkaji statusnya dalam perspektif hukum ekonomi Islam, serta memahami perilaku investor cryptocurrency di Kabupaten Bone. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan wawancara terhadap investor lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cryptocurrency di Indonesia memiliki status legalitas terbatas (limited legality), di mana negara mengakui sebagai aset investasi namun melarang penggunaannya sebagai alat pembayaran demi menjaga kedaulatan mata uang. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, cryptocurrency berada dalam wilayah ikhtilaf, dengan kecenderungan pada sikap kehati-hatian karena mengandung potensi unsur gharar, maisir, dan dharar, meskipun terdapat peluang kebolehan secara bersyarat dalam kerangka maqashid syariah.*

*Secara empiris, perilaku investor di Kabupaten Bone didominasi oleh orientasi keuntungan jangka pendek, pengaruh media sosial, serta fenomena Fear of missing out (FOMO), yang mencerminkan kecenderungan spekulatif dan rendahnya literasi keuangan syariah. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi, prinsip syariah, dan praktik di lapangan (normative gap). Selain itu, tingginya volatilitas, risiko penipuan, serta minimnya perlindungan hukum memperkuat kompleksitas ekosistem cryptocurrency. Penelitian ini menegaskan bahwa cryptocurrency merupakan fenomena multidimensional yang berada di persimpangan antara inovasi teknologi, regulasi negara, dan nilai-nilai hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif melalui penguatan regulasi, peningkatan literasi keuangan digital dan syariah, serta internalisasi nilai kehati-hatian agar praktik investasi dapat berjalan secara lebih rasional, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.*

**Kata Kunci:** *Cryptocurrency; Legalitas; Hukum Ekonomi Islam; Perilaku Investor; Regulasi.*











P-ISSN 2585-4633. E-ISSN 2808-0955

**Pendahuluan**

Asal usul *cryptocurrency* bermula pada penemuan Bitcoin oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008 yang sampai saat ini tidak diketahui identitasnya. Mata uang kripto merupakan sebuah protokol yang bertujuan untuk memungkinkan jaringan yang terhubung melalui komunikasi digital antarsesama untuk menerbitkan token digital dan mentransfernya di antara mereka sambil mengamankan proses tersebut melalui kriptografi. Meskipun Nakamoto tidak mempresentasikan uang digital tersebut sebagai *cryptocurrency*, namun prosesnya dilakukan dengan melalui sistem kriptografi. (Ingolf G. A. Pernice dan Brett Scott, 2021)

Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat, dalam websitenya dinyatakan bahwa karena bentuknya uang digital, maka *cryptocurrency* ini berarti tidak ada koin atau uang kertas fisik semuanya online, dapat mentransfer *cryptocurrency* kepada seseorang melalui internet tanpa perantara, seperti bank. *Cryptocurrency* yang paling terkenal adalah Bitcoin dan Ethereum, tetapi *cryptocurrency* baru terus diciptakan. (de Cespedes, E., & Burtka, 2024)

Seperti yang dinyatakan di laman Databoks, terdapat 10 jenis uang kripto dengan kapitalisasi terbesar saat ini, dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut: (Darmawan, 2026)

Nama Data	Nilai (US Dollar)
 Bitcoin	68.369,41
 Ethereum	1.958,22
 BNB	614,55
 Bitcoin Cash	558,3
 Solana	85,97
 XRP	1,46
 USDC	1
 Tether	1
 TRON	0,28
 Dogecoin	0,1

Tabel 1. 10 Jenis Uang Kripto Kapitalisasi Terbesar Per 24 November 2025

Sumber: Databoks

Masyarakat pada umumnya menggunakan mata uang kripto untuk melakukan pembayaran cepat dan menghindari biaya transaksi. Beberapa orang memperoleh mata uang kripto sebagai investasi, dengan harapan nilainya akan meningkat. Mata uang kripto disimpan dalam dompet digital, baik secara online di komputer atau di perangkat fisik lainnya. Meskipun transaksi mata

**P-ISSN 2585-4633. E-ISSN 2808-0955**

uang kripto bersifat anonim, transaksi tersebut dapat dipublikasikan di buku besar publik bernama *blockchain*. *Blockchain* adalah daftar catatan publik yang menunjukkan kapan seseorang melakukan transaksi mata uang kripto. Tergantung pada mata uang kriptonya, informasi yang ditambahkan ke *blockchain* dapat mencakup data seperti jumlah transaksi. (Commission, 2025) Informasi tersebut juga dapat mencakup alamat dompet pengirim dan penerima serangkaian angka dan huruf yang terhubung ke dompet digital yang menyimpan mata uang kripto. Baik jumlah transaksi maupun alamat dompet dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu yang menggunakan mata uang kripto tersebut.

Eksistensi *cryptocurrency* terus meningkat hingga saat ini, baik secara global maupun secara khususnya di Indonesia. Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, tentu kajian status hukum uang digital ini sangat krusial dilakukan, meskipun sudah dipayungi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun status halal-haramnya dalam pandangan hukum ekonomi syariah masih menimbulkan dinamika bagi kalangan investor maupun masyarakat awam. Dengan melalui tulisan ini, penulis terdorong untuk mengkaji lebih dalam bagaimana *cryptocurrency* dalam pandangan hukum ekonomi Islam, legalitasnya di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas *cryptocurrency* di Indonesia, mengkaji kedudukannya dalam perspektif hukum ekonomi Islam, serta memahami perilaku investor *cryptocurrency* di Kabupaten Bone melalui kajian literatur, wawancara mendalam dengan para investor, dan observasi empiris yang dilakukan penulis..

## **Literatur Review**

### **Kriptografi**

Sebelum memahami apa itu *cryptocurrency*, penting diketahui komponen-komponen apa saja yang sangat menunjang di dalamnya. Pertama, dikenal sebagai kriptografi. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari kata Kripto dan grafia. Kripto berarti secret (rahasia) dan Grafia berarti writing (tulisan), jika digabungkan maka kriptografi berarti tulisan rahasia. Secara terminologi, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan yang dikirim dari satu tempat ke tempat lain. Sebagai pembanding, menurut Alfret J. Menezes, Paul C van Oorschot dan Scoot A. Vanston (1996), kriptografi adalah ilmu dan seni yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan, integritas data, serta autentikasi. (Mukhtar, 2018)

### **Blockchain**


*Blockchain* dapat diartikan seperti teknologi buku besar terdesentralisasi (*decentralized ledger technology*) yang memungkinkan penyimpanan data atau transaksi secara aman tanpa perlu otoritas pusat. Agar ini bisa terjadi, *blockchain* menggunakan dua teknik utama dari Kriptografi yaitu Kunci Publik (*Public Key Cryptography*): setiap pengguna di *blockchain* memiliki sepasang

P-ISSN 2585-4633. E-ISSN 2808-0955

kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat. Kunci publik digunakan untuk menerima transaksi, dan kunci privat digunakan untuk menandatangani transaksi. Dengan cara ini, hanya pemilik kunci privat yang bisa memvalidasi atau mengesahkan transaksi (Valadares et al., 2023). Contoh Ketika seseorang mengirim mata uang kripto (seperti Bitcoin), mereka menggunakan kunci privat untuk menandatangani transaksi, membuktikan bahwa mereka adalah pemilik sebenarnya dari aset tersebut. Kemudian penerima bisa memverifikasi transaksi menggunakan kunci publik pengirim.

Pada dasarnya, *blockchain* merupakan sekumpulan blok yang terhubung dalam sebuah buku besar online. Masing-masing blok berisi satu set transaksi yang sudah terverifikasi secara independen oleh setiap jaringan. Ketika ada transaksi, misalnya saja antara si A dan si B. A ingin mengirim kripto ke B. Transaksi ini direpresentasikan secara online sebagai satu set blok. Kemudian, blok tersebut disebarakan ke setiap jaringan network yang terdesentralisasi. Jika sudah ada persetujuan dari sistem jaringan, transaksi tersebut pun valid. Kemudian, blok akan ditambahkan di dalam buku besar online yang mana memberikan catatan transaksi yang tak terhapus dan transparan. Uang kripto pun terkirim dari A ke B (Khoeru Jati et al., 2025).

Untuk lebih jelasnya mekanisme *Blockchain* dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 1. Cara Kerja *Blockchain*

Sumber: Laman Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DKJN) Kementerian Keuangan RI

Dengan demikian, kriptografi dan *blockchain* adalah dua teknologi yang saling melengkapi di mana kriptografi memastikan keamanan data yang disimpan dan ditransmisikan dalam struktur buku besar terdistribusi milik *blockchain*.

#### *Cryptocurrency*

Berdasarkan POJK Nomor 27 Tahun 2024, Aset Kripto merupakan representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan ditransfer menggunakan teknologi yang memungkinkan penggunaan buku besar terdistribusi seperti *blockchain* untuk memverifikasi transaksinya dan memastikan keamanan dan validitas informasi yang tersimpan, tidak dijamin oleh otoritas pusat seperti bank sentral tetapi diterbitkan oleh pihak swasta, dapat ditransaksikan, disimpan, dan dipindahkan atau dialihkan secara elektronik, dan dapat berupa koin digital, token, atau representasi aset lainnya yang mencakup aset kripto didukung (*backed crypto asset*) dan aset kripto tidak didukung (*unbacked crypto asset*) (Otoritas Jasa Keuangan, 2024b).

Adapun penelitian terkait *cryptocurrency* telah dilakukan oleh peneliti-peneliti di hampir seluruh dunia. Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

Penelitian oleh Misbahul Huda & Poernomo A. Soelistyo (2025) berjudul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Terhadap Investasi *Cryptocurrency*”. Fokus penelitian ini adalah mengkaji dualisme pandangan antara hukum Islam dan hukum positif terkait investasi kripto serta perlindungan hukum bagi investor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam terdapat perbedaan pendapat (halal vs haram), sedangkan hukum positif Indonesia mengakui *cryptocurrency* sebagai komoditas yang legal diperdagangkan di bursa berjangka. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah belum mengkaji secara spesifik perilaku atau perspektif investor crypto, sedangkan penelitian ini mengintegrasikan aspek legalitas, hukum Islam, dan investor (Huda & Soelistyo, 2025).

Penelitian dalam jurnal Media Hukum Indonesia (2025) berjudul “Analisis Konsep Transaksi *Cryptocurrency* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Fokus penelitian ini adalah pada mekanisme transaksi kripto di Indonesia serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah seperti larangan gharar, maysir, dan riba. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun telah diatur oleh Bappebti, transaksi kripto masih mengandung potensi ketidakpastian dan spekulasi tinggi. Secara keseluruhan, penelitian ini hanya menyoroti aspek transaksi dan kepatuhan syariah, sedangkan penelitian ini lebih luas karena mencakup legalitas dan perspektif investor (Sasra & Baidhowi, 2025).

Penelitian oleh Imeldalius dkk. (2024) berjudul “Analisis Penetapan Hukum Islam Terhadap Perkembangan *Cryptocurrency* Melalui Pendekatan Saddu Dzari’ah”. Fokus penelitian ini adalah penentuan hukum kripto dalam Islam menggunakan pendekatan saddu dzari’ah (menutup jalan kerusakan). Hasilnya menunjukkan bahwa *cryptocurrency* cenderung lebih banyak membawa mudharat dibanding maslahat karena volatilitas tinggi dan tidak adanya *underlying asset*.

**P-ISSN 2585-4633. E-ISSN 2808-0955**

Penelitian ini bersifat normatif murni dari sisi hukum Islam, sementara penelitian yang akan dilakukan ini lebih mengombinasikan dengan aspek legalitas di Indonesia dan realitas investor. Penelitian oleh Rivaldo C.A. Tungka dkk. (2025) berjudul “Tinjauan Hukum *Cryptocurrency* sebagai Alat Pertukaran di Indonesia”. Fokus penelitian ini adalah legalitas *cryptocurrency* sebagai alat tukar dan dampak hukumnya. Hasilnya menunjukkan bahwa *cryptocurrency* belum sah sebagai alat pembayaran di Indonesia, namun legal sebagai komoditas dengan regulasi ketat untuk mencegah penyalahgunaan (Sondakh & Mamengko, 2025).

sisi lain dari penelitian ini hanya menyoroti fungsi kripto sebagai alat tukar, sedangkan penelitian ini juga membahas perspektif hukum Islam dan perilaku investor.

Penelitian dalam jurnal Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (2023–2024) berjudul “Investigasi Hukum terhadap Investasi *Cryptocurrency* di Indonesia”. Fokus penelitian ini adalah analisis risiko investasi crypto serta peran hukum dalam perlindungan investor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi crypto memiliki risiko tinggi sehingga diperlukan regulasi dan perlindungan konsumen yang kuat (Faturahman, 2025).

Berikutnya, penelitian ini menitikberatkan pada risiko dan perlindungan investor, sedangkan penelitian ini lebih komprehensif karena mengaitkan legalitas, hukum ekonomi Islam, dan perspektif investor secara simultan.

Berdasarkan lima penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai *cryptocurrency* masih cenderung bersifat parsial dan terfragmentasi, di mana sebagian penelitian hanya menitikberatkan pada aspek legalitas dalam hukum positif di Indonesia, sebagian lainnya fokus pada analisis hukum ekonomi Islam, serta sebagian lagi mengkaji risiko dan perlindungan investor secara terpisah. Belum banyak penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut dalam satu kerangka analisis yang utuh. Oleh karena itu, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang signifikan untuk mengkaji *cryptocurrency* secara lebih holistik dengan menghubungkan aspek legalitas di Indonesia, perspektif hukum ekonomi Islam, serta kecenderungan perilaku para investor crypto, sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan sesuai dengan perkembangan fenomena *cryptocurrency* pada masa ekonomi digital saat ini.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji legalitas *cryptocurrency* di Indonesia, perspektif hukum ekonomi Islam, serta perilaku investor *cryptocurrency* di Kabupaten Bone. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman dan persepsi informan terhadap fenomena tersebut (Creswell, J. W., & Creswell, 2018)

Data penelitian diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Data sekunder berasal dari berbagai literatur dan regulasi yang relevan dengan legalitas *cryptocurrency* dan pandangan hukum

P-ISSN 2585-4633. E-ISSN 2808-0955

ekonomi Islam di Indonesia, sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi empiris terhadap investor *cryptocurrency* di Kabupaten Bone. Informan penelitian berjumlah sepuluh orang investor *cryptocurrency* yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria berdomisili di Kabupaten Bone, memiliki pengalaman investasi minimal satu tahun, serta bersedia memberikan informasi sesuai pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki (Patton, 2015). Wawancara dilakukan secara bertahap pada periode Februari-Maret 2026 menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur. Adapun karakteristik informan yang meliputi jenis kelamin, usia, pekerjaan, tingkat pendidikan, dan pengalaman investasi *cryptocurrency* disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2. Karakteristik Informan Penelitian

Kode Informan	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Investasi Crypto
I1	Lk	37	Pegawai Swasta	S2	3 tahun
I2	Lk	34	PNS	S2	5 tahun
I3	Pr	34	Wiraswasta	S2	1 tahun
I4	Lk	35	Dosen	S2	2 tahun
I5	Lk	36	Karyawan	SMA	2 tahun
I6	Pr	31	Dosen	S2	3 tahun
I7	Lk	32	Wiraswasta	S1	2 tahun
I8	Lk	34	Dosen	S2	4 tahun
I9	Lk	40	Karyawan	SMA	5 tahun
I10	Lk	38	Wiraswasta	SMA	2 tahun

Sumber: Data primer diolah, 2026.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Data yang telah diseleksi dan dikelompokkan sesuai fokus penelitian kemudian disajikan dalam bentuk narasi dan tema-tema tertentu untuk memudahkan interpretasi, sebelum dilakukan penarikan dan verifikasi kesimpulan secara berkelanjutan hingga diperoleh temuan yang konsisten (Miles, M. B et al., 2014).

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan metode serta *member checking* guna meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan penelitian (Lincoln, Y. S., & Guba, 1985).

## Hasil dan Pembahasan

**1. Legalitas *Cryptocurrency* di Indonesia dalam Kerangka Normatif dan Dinamika Regulasi**

Sehubungan dengan pengalihan tugas dari Bappebti ke OJK sebagaimana amanat pada Pasal 8 angka 4 dan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan, telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Nota Kesepahaman (NK) pada tanggal 10 Januari 2025.

Sementara itu, OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (POJK AKD AK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 20/SEOJK.07/2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (SEOJK AKD AK) yang memuat pokok-pokok peraturan terkait (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Dengan demikian, mekanisme pengajuan dan dokumen persyaratan permohonan perizinan bagi Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital dapat mengacu pada POJK tersebut.

Adapun Bank Indonesia turut berkomitmen untuk mendukung peralihan pengaturan dan pengawasan Derivatif PUVA sejalan dengan amanat pada Pasal 8 angka 4 dan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Peralihan pengaturan dan pengawasan Bappebti ke BI mencakup pengaturan derivatif keuangan dengan underlying yang meliputi instrumen di Pasar Uang dan instrumen di Pasar Valuta Asing. Dalam melaksanakan tugas di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA), Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang mengatur tugas pasar uang dan pasar valuta asing, termasuk di dalamnya Derivatif PUVA.

Transaksi aset kripto di Indonesia pada periode Januari–November 2024 tercatat sebesar Rp556,53 triliun. Nilai ini melonjak 356,16 persen dibanding periode yang sama pada 2023 yang tercatat sebesar Rp122 triliun (yoy). Sementara, pelanggan aset kripto yang terdaftar secara akumulatif sejak Februari 2021–November 2024 tercatat sebanyak 22,11 juta pelanggan. Di sisi lain, sampai saat ini jumlah Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) yang telah berizin Bappebti tercatat sebanyak 16 pedagang. Selain itu, terdapat 14 Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) yang memiliki Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) dan Surat Persetujuan Anggota Kliring (SPAK) sedang berproses menjadi PFAK (Departemen Komunikasi, 2025).

Secara normatif, kedudukan *cryptocurrency* dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan karakter legalitas terbatas (*limited legality*) yang bersifat dualistik. Di satu sisi, negara melalui otoritas moneter menegaskan bahwa *cryptocurrency* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, karena bertentangan dengan prinsip kedaulatan mata uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Bank Indonesia secara konsisten

**P-ISSN 2585-4633. E-ISSN 2808-0955**

melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat transaksi, guna menjaga stabilitas sistem pembayaran nasional dan melindungi integritas rupiah (Imam Gunawan, 2024).

Namun di sisi lain, negara memberikan pengakuan terbatas terhadap *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi. Melalui kebijakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), *cryptocurrency* diklasifikasikan sebagai aset kripto (*crypto assets*) yang diperlakukan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di pasar berjangka (Ma'arif et al., 2004). Pendekatan ini menempatkan crypto bukan sebagai uang, melainkan sebagai objek investasi spekulatif yang tunduk pada mekanisme perdagangan komoditas.

Lebih lanjut, dinamika regulasi menunjukkan adanya transformasi kelembagaan yang signifikan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Regulasi ini mengamanatkan peralihan kewenangan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara bertahap. Pergeseran ini mencerminkan perubahan paradigma negara dalam memandang *cryptocurrency*, dari sekadar komoditas menuju bagian dari ekosistem keuangan digital yang memerlukan pengawasan terintegrasi (Handayani et al., 2025).

Transformasi tersebut juga mengindikasikan upaya negara untuk memperkuat perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, serta mitigasi risiko seperti pencucian uang dan volatilitas pasar kripto (Maulida et al., 2026). Dalam konteks ini, OJK diharapkan mampu menghadirkan kerangka regulasi yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial berbasis *blockchain*.

Selain aspek normatif, pertumbuhan ekosistem *cryptocurrency* di Indonesia menunjukkan tren yang sangat signifikan. Jumlah investor kripto telah mencapai puluhan juta pengguna dengan nilai transaksi tahunan yang mencapai ratusan triliun rupiah (Laksito et al., 2024). Fenomena ini menegaskan bahwa *cryptocurrency* telah menjadi bagian penting dalam lanskap investasi digital nasional, meskipun masih berada dalam kerangka regulasi yang berkembang.

Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa legalitas *cryptocurrency* di Indonesia bersifat ambigu namun terkendali (*ambiguously regulated*). Negara secara tegas membatasi fungsi moneter *cryptocurrency*, namun secara simultan membuka ruang legal bagi pemanfaatannya sebagai instrumen investasi. Dualisme ini mencerminkan pendekatan kehati-hatian (*prudential approach*) dalam merespons inovasi teknologi finansial, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.

### **Implikasi Temuan**

Temuan ini mengarah pada konstruksi bahwa rezim hukum *cryptocurrency* di Indonesia berada dalam posisi *regulated acceptance*, yakni diterima secara terbatas dalam ranah investasi tetapi tetap dibatasi secara ketat dalam fungsi sebagai alat tukar. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), khususnya dalam aspek perlindungan investor dan harmonisasi regulasi lintas sektor.

## 2. *Cryptocurrency* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), terdapat tiga ketentuan hukum Islam mengenai *cryptocurrency*, sebagai berikut: (Andini Nathania et al., 2025)

- a. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar (ketidakjelasan), dharar (bahaya) dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar (perjudian) dan tidak memenuhi syarat sil'ah (komoditi) secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan ke pembeli.
- c. Dalam hal *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying, serta tidak mengandung gharar, dharar, dan qimar, hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

Berdasarkan hukum fatwa yang dikeluarkan oleh MUI pada tanggal 11 November 2021 pada nomor 2, dinyatakan bahwa hukum *cryptocurrency* diperbolehkan apabila memenuhi syarat sil'ah (komoditi), yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya dengan pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli. Sampai saat ini, *cryptocurrency* belum memiliki wujud fisik seperti halnya emas atau perak, sehingga mengandung ketidakjelasan (gharar) yang dapat menimbulkan kemudharatan.

### - Status Hukum *Cryptocurrency*: Antara Haram, Syubhat, dan Mubah Bersyarat

Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, kedudukan *cryptocurrency* menunjukkan karakter ikhtilaf (perbedaan pendapat) yang cukup kompleks. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/XI/2021 menegaskan bahwa *cryptocurrency* diharamkan sebagai alat tukar, karena tidak memenuhi syarat sebagai mata uang dalam Islam, khususnya terkait aspek kestabilan nilai (tsamaniyyah) dan otoritas yang sah. (Ramadhan & Sukti, 2025).

Lebih lanjut, penggunaan *cryptocurrency* sebagai komoditas juga dinilai bermasalah secara syariah apabila tidak memenuhi prinsip *underlying asset* yang jelas serta mengandung unsur spekulasi berlebihan. Sejumlah kajian kontemporer mengidentifikasi bahwa karakteristik *cryptocurrency* cenderung mengandung unsur gharar (ketidakpastian tinggi), maisir (spekulasi), dan dharar (potensi kerugian), yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam muamalah (Rizieq, 2025). Namun demikian, dalam diskursus akademik terbaru, terdapat ruang ijtihad yang membuka kemungkinan bahwa *cryptocurrency* dapat dikategorikan sebagai mubah bersyarat, khususnya apabila memenuhi kriteria tertentu, seperti:

- a. Memiliki *underlying asset* yang jelas (*asset-backed crypto*)
- b. Digunakan sebagai instrumen investasi jangka panjang, bukan untuk spekulasi jangka pendek;

P-ISSN 2585-4633. E-ISSN 2808-0955

- c. Tidak mengandung unsur manipulasi pasar atau penipuan.

Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya rekonsiliasi antara inovasi teknologi finansial dengan prinsip-prinsip syariah. (Agus Wahyu Irawan et al., 2025)

**- Analisis *Cryptocurrency* dalam Kerangka Maqashid Syariah**

Dalam perspektif maqashid syariah, evaluasi terhadap *cryptocurrency* dapat dianalisis melalui tujuan-tujuan utama hukum Islam (Azizov et al., 2025), khususnya:

- a. *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta)

*Cryptocurrency* dinilai berpotensi merusak stabilitas nilai harta akibat volatilitas ekstrem dan risiko kehilangan aset yang tinggi. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan kekayaan dalam Islam.

- b. *Hifz al-'Aql* (Perlindungan Rasionalitas)

Perilaku investasi kripto yang cenderung spekulatif dapat mendorong keputusan irasional dan emosional, terutama pada investor pemula yang terpengaruh tren.

- c. *Hifz al-Din* (Perlindungan Nilai Agama)

Aktivitas trading yang mengandung unsur spekulasi tinggi berpotensi melanggar prinsip muamalah syariah, khususnya jika mendekati praktik maisir (judi).

Meskipun demikian, beberapa studi menekankan bahwa teknologi *blockchain* yang mendasari *cryptocurrency* juga memiliki potensi mendukung maqashid syariah, khususnya dalam aspek transparansi dan efisiensi, apabila diatur secara tepat. Dengan demikian, penilaian syariah terhadap *cryptocurrency* sangat bergantung pada konteks penggunaan dan mekanisme operasionalnya.

**3. Perilaku dan Karakteristik Investor *Cryptocurrency* di Kabupaten Bone**

- a. Konteks Sosial-Ekonomi Lokal

Kabupaten Bone sebagai wilayah dengan dominasi masyarakat Bugis-Muslim memiliki nilai budaya seperti *siri'* (harga diri), *reso* (etos kerja), dan *getteng* (keteguhan) yang secara normatif mendorong perilaku ekonomi rasional dan berhati-hati. Namun, temuan lapangan menunjukkan adanya disrupsi nilai dalam praktik ekonomi generasi muda, khususnya dalam aktivitas investasi *cryptocurrency* yang cenderung spekulatif.

- b. Motivasi Investor di Kabupaten Bone

Berdasarkan hasil wawancara investor crypto di Kab. Bone dan observasi empiris, ada beberapa motivasi investor crypto di Kabupaten Bone, sebagai berikut:

- 1) Keinginan memperoleh keuntungan tinggi dan cepat (*high & quick profit*)
- 2) Pengaruh teman lingkungan, media sosial dan komunitas digital
- 3) Fenomena *Fear of missing out* (FOMO)
- 4) Dorongan meraih kebebasan finansial
- 5) Rendahnya literasi keuangan syariah

**P-ISSN 2585-4633. E-ISSN 2808-0955**

Temuan ini sejalan dengan studi global yang menunjukkan bahwa investor *cryptocurrency* didominasi oleh generasi muda dengan kecenderungan risk-taker behavior dan dipengaruhi oleh faktor psikologis serta social. (Halla, 2026)

Pengembangan kesimpulan dari temuan ini menegaskan bahwa terjadi transformasi orientasi perilaku ekonomi generasi muda di Kabupaten Bone yang tidak sepenuhnya lagi berakar pada nilai-nilai budaya Bugis seperti *siri'*, *reso*, dan *getteng*, melainkan semakin dipengaruhi oleh dinamika ekonomi digital yang serba cepat dan berbasis sentimen. Disrupsi nilai ini tercermin dari dominasi motivasi investasi yang berorientasi pada *quick profit*, tekanan sosial dari media digital, serta fenomena FOMO yang mendorong pengambilan keputusan secara impulsif dan kurang mempertimbangkan aspek risiko maupun prinsip kehati-hatian. Rendahnya literasi keuangan syariah semakin memperkuat kecenderungan tersebut, sehingga praktik investasi yang dilakukan berpotensi keluar dari kerangka rasionalitas dan nilai-nilai kemaslahatan dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis yang tidak hanya berfokus pada peningkatan literasi keuangan secara umum, tetapi juga integrasi nilai-nilai lokal dan prinsip syariah dalam edukasi ekonomi digital, agar generasi muda mampu menginternalisasi kembali nilai kehati-hatian, produktivitas, dan tanggung jawab dalam setiap keputusan investasinya. Selain itu, peran keluarga, institusi pendidikan, dan komunitas menjadi krusial sebagai agen sosialisasi nilai untuk menjembatani kesenjangan antara tradisi lokal dan realitas ekonomi modern.

#### c. Pola Perilaku Investasi

Berdasarkan hasil wawancara investor crypto di Kab. Bone dan observasi empiris, dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tipologi utama:

##### 1) Trader Spekulatif

Yakni pola perilaku yang berorientasi jangka pendek, memanfaatkan volatilitas harga, dan rentan terhadap praktik maisir.

##### 2) Investor Semi-Rasional

Yakni pola perilaku yang mulai memahami proyek dan teknologi crypto, namun tetap berorientasi pada profit.

##### 3) Investor Syariah-Conscious.

Yakni pola perilaku yang mempertimbangkan aspek halal-haram, cenderung lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih aset.

Klasifikasi ini menunjukkan adanya variasi tingkat literasi dan kesadaran syariah di kalangan investor lokal. Temuan mengenai pola perilaku investasi menunjukkan bahwa investor *cryptocurrency* di Kabupaten Bone tidak bersifat homogen, melainkan dapat direkonstruksi ke dalam tiga tipologi utama. Perbedaan ini mencerminkan variasi literasi keuangan dan kesadaran syariah yang memengaruhi kualitas keputusan investasi.

Temuan ini diperkuat oleh studi terkini dalam bidang behavioral finance yang menunjukkan bahwa perilaku investor *cryptocurrency* sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis, tingkat literasi, serta preferensi risiko (Azizov et al., 2025). Penelitian oleh Baur dan Dimpfl (2021–2023) menemukan bahwa volatilitas tinggi pada aset kripto mendorong munculnya perilaku spekulatif jangka pendek, terutama pada investor dengan literasi rendah (Borri et al., 2024). Sementara itu, studi lain menegaskan bahwa dalam perspektif keuangan Islam menegaskan bahwa meningkatnya kesadaran syariah berkontribusi pada perilaku investasi yang lebih selektif dan berhati-hati, khususnya dalam menghindari unsur gharar dan maisir. (Hafiz et al., 2025) Dengan demikian, temuan di Kabupaten Bone tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga konsisten dengan tren global yang menunjukkan diferensiasi perilaku investor berdasarkan literasi dan nilai yang dianut.

#### d. Risiko yang Dihadapi Investor Lokal

Temuan penelitian menunjukkan bahwa investor di Kabupaten Bone menghadapi berbagai risiko, antara lain:

- 1) Minimnya edukasi formal terkait *cryptocurrency*
- 2) Tingginya volatilitas harga
- 3) Risiko penipuan (scam investasi digital)
- 4) Ketidakpastian regulasi jangka panjang

Risiko tersebut diperparah oleh:

- 1) Akses literasi digital yang belum merata
- 2) Ketergantungan pada sumber informasi non-akademik (media sosial, influencer, grup informal)

Temuan ini menegaskan bahwa risiko yang dihadapi investor *cryptocurrency* di Kabupaten Bone tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan behavioral. Tingginya volatilitas harga, minimnya literasi, serta maraknya praktik penipuan menunjukkan bahwa investor beroperasi dalam ekosistem yang belum matang secara regulatif dan edukatif. Studi terbaru menunjukkan bahwa pasar *cryptocurrency* memang ditandai oleh instabilitas harga yang ekstrem dan ketidakpastian tinggi, sehingga membutuhkan pendekatan manajemen risiko yang berbeda dari instrumen keuangan konvensional. (Caglar Sozen, 2025) Selain itu, penelitian lain menegaskan bahwa volatilitas kripto dipengaruhi oleh faktor eksternal dan guncangan global yang dapat meningkatkan ketidakpastian pasar serta memperbesar potensi kerugian investor. (Adekunle, 2024) Di sisi lain, lemahnya regulasi dan pengawasan juga berkontribusi terhadap meningkatnya risiko penipuan dan manipulasi pasar, sehingga memperkuat kondisi high speculation exposure di tengah *low regulation awareness* (Ni et al., 2025) Dengan demikian, temuan ini mengindikasikan urgensi penguatan literasi keuangan digital, peningkatan kesadaran regulatif, serta integrasi nilai kehati-hatian, termasuk perspektif syariah agar aktivitas investasi tidak terjebak pada praktik spekulatif yang merugikan.

#### **4. Sintesis: Ketegangan antara Regulasi, Syariah, dan Realitas Lokal**

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan adanya ketegangan struktural antara tiga dimensi utama, yaitu:

- 1) Regulasi negara yang bersifat terbatas dan adaptif,
- 2) Prinsip hukum ekonomi Islam yang menekankan kehati-hatian dan keadilan,
- 3) Realitas sosial investor lokal yang cenderung pragmatis dan profit-oriented.

Sintesis temuan ini menegaskan bahwa ketegangan antara regulasi, prinsip syariah, dan realitas lokal menciptakan normative gap dalam praktik investasi *cryptocurrency*, di mana perkembangan teknologi dan pasar berjalan lebih cepat dibandingkan dengan kesiapan regulasi dan internalisasi nilai. Studi terbaru menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi yang komprehensif serta tingginya volatilitas kripto berpotensi bertentangan dengan prinsip stabilitas dan keadilan dalam ekonomi Islam, khususnya dalam kerangka maqashid syariah (Ibrahim et al, 2024). Selain itu, penelitian lain menekankan bahwa integrasi prinsip maqashid syariah dalam regulasi dan praktik investasi menjadi krusial untuk melindungi kepentingan masyarakat (*hifz al-mal*) serta meminimalkan risiko spekulatif (Arif et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif yang menggabungkan penguatan regulasi, peningkatan literasi keuangan syariah, dan edukasi berbasis komunitas, agar ekosistem investasi tidak hanya adaptif secara teknologi, tetapi juga selaras dengan nilai keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan dalam ekonomi Islam.

#### **5. Persepsi dan Praktik Investor *Cryptocurrency* di Kabupaten Bone dalam Perspektif Legalitas dan Hukum Ekonomi Islam**

Berdasarkan hasil wawancara terhadap sejumlah responden di Kabupaten Bone, ditemukan bahwa keterlibatan masyarakat dalam aktivitas investasi *cryptocurrency* umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi ekonomi pragmatis, terutama keinginan memperoleh keuntungan (profit) yang tinggi dalam waktu relatif singkat. Sebagian besar responden menyatakan bahwa ketertarikan awal terhadap crypto dipengaruhi oleh tren digital dan informasi dari media sosial maupun komunitas informal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hasyim et al. (2025) yang menunjukkan bahwa keputusan investasi kripto pada masyarakat Muslim Indonesia banyak dipengaruhi oleh faktor sosial, persepsi keuntungan, dan literasi keuangan digital. (Hasyim et al., 2025)

Lebih lanjut, dari aspek pengalaman transaksi, responden mengakui bahwa volatilitas harga menjadi karakter utama dalam investasi crypto. Beberapa responden menyatakan pernah mengalami kerugian signifikan akibat fluktuasi pasar yang ekstrem, namun tetap bertahan karena potensi keuntungan yang tinggi. Hal ini menunjukkan adanya pola *risk-taking behavior* yang cukup kuat di kalangan investor lokal. Temuan ini konsisten dengan studi Zulkarnaen (2025) yang menyebutkan bahwa nilai *cryptocurrency* sangat bergantung pada persepsi pasar dan cenderung spekulatif, sehingga berisiko tinggi. (Zulkarnaen, 2025)

Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, hasil wawancara menunjukkan adanya keragaman pemahaman dan sikap religius di kalangan investor. Sebagian responden mengaku pernah mencari informasi terkait status halal-haram *cryptocurrency*, khususnya setelah adanya Fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/XI/2021. Namun demikian, tidak semua responden menjadikan fatwa tersebut sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan investasi. Sebagian lainnya cenderung bersikap pragmatis dengan tetap berinvestasi selama dianggap menguntungkan. Fenomena ini mencerminkan adanya ketegangan antara rasionalitas ekonomi dan kepatuhan syariah, sebagaimana juga ditemukan dalam studi Ardiansyah & Khairunnisa (2025) yang menyoroti adanya gap antara pemahaman hukum Islam dan praktik investasi kripto di Indonesia. (Ardiansyah & Khairunnisa, 2025)

Menariknya, dalam konteks sosial, beberapa responden mengungkapkan bahwa aktivitas investasi crypto masih menimbulkan pro dan kontra di lingkungan keluarga dan masyarakat, terutama di kalangan yang memiliki pemahaman keagamaan kuat. Crypto bahkan kerap diasosiasikan dengan praktik spekulatif yang mendekati unsur maisir (judi). Persepsi ini sejalan dengan pandangan sebagian ulama yang menilai *cryptocurrency* mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan spekulasi tinggi. (Alqodr et al., 2025)

Selain itu, temuan juga menunjukkan bahwa keberadaan komunitas investor crypto di Kabupaten Bone masih bersifat terbatas dan informal. Diskusi terkait aspek syariah dalam komunitas tersebut belum menjadi fokus utama, melainkan lebih banyak berkisar pada strategi trading dan analisis pasar. Hal ini mengindikasikan bahwa literasi syariah dalam investasi kripto masih relatif rendah, sebagaimana dikonfirmasi oleh penelitian Alqodr et al. (2025) yang menekankan pentingnya edukasi berbasis komunitas dalam meningkatkan pemahaman hukum Islam terkait aset digital.

Secara keseluruhan, hasil wawancara ini memperlihatkan bahwa praktik investasi *cryptocurrency* di Kabupaten Bone berada dalam kondisi praktik sosial yang mendahului regulasi dan norma. Investor cenderung bergerak lebih cepat dibandingkan perkembangan pemahaman hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam. Dengan demikian, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperkuat edukasi hukum, literasi keuangan syariah, serta kepastian regulasi guna menciptakan ekosistem investasi yang lebih aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa *cryptocurrency* merupakan fenomena ekonomi digital yang menghadirkan dinamika baru dalam sistem keuangan, baik dari aspek regulasi maupun perspektif hukum ekonomi Islam. Di Indonesia, *cryptocurrency* memiliki kedudukan yang terbatas sebagai aset investasi dan belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Sementara itu, dalam perspektif hukum ekonomi Islam, keberadaannya masih menjadi objek

**P-ISSN 2585-4633. E-ISSN 2808-0955**

ijtihad yang menunjukkan adanya ruang penyesuaian terhadap perkembangan teknologi, dengan tetap berorientasi pada prinsip kemaslahatan dan pencegahan kemudaratatan.

Temuan penelitian di Kabupaten Bone menunjukkan bahwa perkembangan praktik investasi *cryptocurrency* berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan tingkat pemahaman hukum dan literasi masyarakat. Kondisi tersebut mengindikasikan pentingnya penguatan edukasi, regulasi, serta internalisasi nilai-nilai etika dan syariah dalam aktivitas ekonomi digital. Dengan demikian, masa depan *cryptocurrency* tidak hanya ditentukan oleh perkembangan teknologi dan potensi keuntungan yang ditawarkan, tetapi juga oleh kemampuan membangun keseimbangan antara inovasi, kepastian hukum, dan nilai-nilai syariah sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

#### **Daftar Pustaka**

- Adekunle, A. O. (2024). Cryptocurrency Market Volatility and Risk Management During Global Crises: A Systematic Literature Review (2013–2023). *Sinergi International Journal of Accounting and Taxation*, 2(1), 55–68. <https://doi.org/10.61194/ijat.v2i1.479>
- Agus Wahyu Irawan, Muhammad Lathoif Ghozali, Sadiq Ibrahim Mijinyawa, & Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza. (2025). Blockchain Technology as A Means of Wealth Protection (Hifz al-Māl) in Digital Cryptocurrency Assets: A Maqāṣid-Oriented Analytical Framework. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 21(2), 359–370. <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v21i2.26972>
- Alqodr, M. F. R., Awaluddin, A., Rohmani, A. F., & Al Farisi, M. S. (2025). Bridging Legal Pluralism Through Community-Based Islamic Education: Enhancing Sharia Literacy on Cryptocurrency and NFTs in Indonesia. *Multicultural Islamic Education Review*, 3(1), 15–24. <https://doi.org/10.23917/mier.v3i1.9912>
- Andini Nathania, D., Sandy Rizki Febriadi, & Arif Rijal Anshori. (2025). Tinjauan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI No. VII Tahun 2021 tentang Kelayakan Cryptocurrency sebagai Instrumen Pembayaran Zakat. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 5(2). <https://doi.org/10.29313/bcssel.v5i2.19234>
- Ardiansyah, R. R., & Khairunnisa, D. (2025). Legal Status of Crypto Assets As Investment Instrument Under Islamic Law: An Empirical Study In Indonesia. *Opinia De Journal*, 5(2), 108–123. <https://doi.org/https://doi.org/10.35888/opiniadejournal.v5i2.163>
- Arif, M., Subli, M., Hikmah, N., Djanas Al-Mustla, S., Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan, J., & Djanas, S. (2024). Penerapan Maqosid Syariah Dalam Pembentukan Hukum Era Digital: Regulasi Cryptocurrency. *Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 6(6), 298–310. <https://doi.org/10.46870/jstain.v6i2>
- Azizov, E., Azizov, A., Azizli, A., & Babayev, A. A. (2025). A Maqasid al-Shariah Framework for Fintech and Digital Asset Regulation in Muslim Jurisdictions. *Journal of Islamic Law and Legal*

**P-ISSN 2585-4633. E-ISSN 2808-0955**

- Studies*, 2(2), 96–113. <https://doi.org/10.70063/jills.v2i2.119>
- Borri, P. N., Prof. Antonio Simeone, & Mattia Schintu. (2024). Asymmetric Volatility in the Cryptocurrency Market : Market Dynamics and Behavioral Patterns. In *M . Sc . Economics and Finance , Major in Finance*. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/nurani.v25i1.26315>
- Caglar Sozen. (2025). Volatility dynamics of cryptocurrencies: a comparative analysis using GARCH-family models. *Future Business Journal*, 11(1). <https://doi.org/10.1186/s43093-025-00568-w>
- Commission, F. T. (2025). *What to know about cryptocurrency and scams*. Federal Trade Commission Consumer Advice. <https://consumer.ftc.gov/articles/what-know-about-cryptocurrency-scams?utm>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Darmawan, A. D. (2026). *10 Uang Kripto Kapitalisasi Terbesar*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/pasar/statistik/2daaca78b2d78c8/sehari-bitcoin-menguat-0-36#, diakses pada>
- de Cespedes, E., & Burtka, J. (2024). *What is cryptocurrency and how does it work?* Nolo Legal Encyclopedia. <https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/what-is-cryptocurrency.html>
- Departemen Komunikasi. (2025). Bappebti Kemendag Alihkan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto kepada OJK dan BI. *Www.Bi.Go.Id*, (27), 6–8.
- Faturahman. (2025). Investigasi Hukum Terhadap Investasi Crypto di Indonesia. In *Fatwa Hukum* (Vol. 8).
- Hafiz, A., Jalili, I., Kabir, A., Solihu, H., Islam, U., Fatmawati, N., Bengkulu, S., Islam, U., Raden, N., & Palembang, F. (2025). Crypto Currency Investment from an Islamic Law Perspective: An Overview of Guidelines and Considerations. *NURANI: Jurnal Kajian Syariah Dan Masyarakat*, 25(1), 200–218. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/nurani.v25i1.26315>
- Halla, L. (2026). Evaluating Cryptocurrencies through Islamic Objectives and Algerian Law: A Critical Analysis. *Journal of Scientific Research and Islamic Studies*, 18(1), 21–52.
- Handayani, O., Esther Masri, Panti Rahayu, Achmad J. Pamungkas, & Muhammad Azam. (2025). Legal Framework For Crypto Asset Trading As An Effort To Protect Consumers In Indonesia. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 24(2), 8252–8273.
- Hasyim, F., Ratnasari, R. T., Herianingrum, S., Ramly, A., & Musthofa, W. (2025). Navigating Faith and Finance: The Role of Islamic Literacy and Scepticism in Shaping Cryptocurrency Investment Intention. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 10(3), 368–387. <https://doi.org/10.22515/shirkah.v10i3.682>
- Huda, M., & Soelistyo, P. A. (2025). Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

**P-ISSN 2585-4633. E-ISSN 2808-0955**

- Terhadap Investasi Cryptocurrency. *Journal of Islamic Economics, Banking, and Social Finance*, 1(1), 42–54. <https://doi.org/10.61111/jiebsf.v1i1.794>
- Ibrahim et al, N. M. (2024). Evaluating Cryptocurrencies Through the Lens of Islamic Finance Based on Maqasid. *Journal of Information Systems and Digital Technologies*, 6(2), 22–37.
- Imam Gunawan. (2024). Tantangan Hukum Aset Kripto Terhadap Penggunaan Telegram Wallet di Indonesia. *Officium Notarium*, 4(2), 149–176.
- Ingolf G. A. Pernice dan Brett Scott. (2021). Cryptocurrency. *Internet Policy Review*, 20(3), 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.14763/2021.2.1561>
- Khoeru Jati, N. R., Firdaus, E., Mubarok, F. Al, Aji Pratama, J., Hansyil Alfauzi, M. I., Sunan Maknun, I., & Annisa, L. H. (2025). Analisis Pengaruh Teknologi Blockchain terhadap Ekosistem Transaksi Keuangan Bitcoin di Indonesia. *Technology and Informatics Insight Journal*, 4(2), 12–18. <https://doi.org/10.32639/4ks08459>
- Laksito, J., Karisma, D., & Hartono, B. (2024). Tantangan Hukum dalam Regulasi Transaksi Kripto di Indonesia Antara Peluang dan Risiko. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(4), 57–69.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Sage Publications.
- Ma'arif, M. B. S., Khamim, M., & Widyastuti, T. V. (2004). Warisan Aset Kripto dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Brazil. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Management Dan Akuntansi (JEBMAK)*, 3(1), 173–196.
- Maulida, D. A., Na, V., & Azza, P. Al. (2026). Reformulation of Anti-Money Laundering Policy on Crypto Assets Through the Integrated Criminal Justice System with Global Regulatory Standards. *Social, Ecology, Economy for Sustainable Development Goals (Journal SEESDGJ)*, 3(2), 160–175.
- Miles, M. B, Huberman, & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed). Sage Publications.
- Mukhtar, H. (2018). *Kriptografi Untuk Keamanan Data* (Cet. I). Deepublish.
- Ni, X., Xie, T., Härdle, W. K., & Zuo, X. (2025). A machine learning based regulatory risk index for cryptocurrencies. *Computational Statistics*, 40(7), 3563–3583. <https://doi.org/10.1007/s00180-025-01629-y>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024a). Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. In *Otoritas Jasa Keuangan* (Vol. 5, Number 1).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024b). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan dan Aset Digital. In *Otoritas Jasa Keuangan*.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (4th ed.). Sage Publications.
- Ramadhan, A. S. A., & Sukti, S. (2025). Sharia Cryptocurrency Regulations and Fatwas: A Maqasid Shariah Analysis Regulasi dan Fatwa Kripto Syariah: Analisis Maqasid Syariah.

**P-ISSN 2585-4633. E-ISSN 2808-0955**

- Journal of Law, Politic and Humanities*, 6(1), 138-147. <https://doi.org/10.38035/jlph.v6i1.2468>
- Rizieq, M. (2025). Keabsahan Kripto dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Fatwa DSN-MUI terhadap Aset Kripto. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(4), 61-72.
- Sasra, A. D., & Baidhowi. (2025). Analisis konsep transaksi cryptocurrency dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *Media Hukum Indonesia*, 3(3), 1-15.
- Sondakh, R. C. A. T. J., & Mamengko, R. S. (2025). Tinjauan Hukum Cryptocurrency Sebagai Alat Pertukaran Di Indonesia. *Lex Privatum*, 15(3).
- Valadares, D. C. G., Perkusich, A., Martins, A. F., Alshawki, M. B., & Seline, C. (2023). Privacy-Preserving Blockchain Technologies. *Sensors*, 23(16), 1-24. <https://doi.org/10.3390/s23167172>
- Zulkarnaen, W. (2025). Between Sharia Compliance and Digital Speculation: Cryptocurrency Discourse in Contemporary Indonesian Islamic Economic Thought Wandy. *Journal of Islamic Economic Resources*, 1(1), 39-47.